



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2018**

TENTANG

**SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, perlu membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. bahwa Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas merupakan wadah koordinasi dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan peran, tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pesisir Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah Atas Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);

16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PESISIR BARAT.



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang disingkat Kepala Satpol PP dan Damkar adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
10. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

11. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan memiliki peran dan fungsi sebagai Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat baik yang berada pada Satpol PP dan Damkar maupun OPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat PPNS di Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Sekretariat PPNS merupakan Lembaga non Struktural yang berkedudukan di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Barat.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi, fasilitas, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS di wilayah daerah.

BAB III MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama Mekanisme dan Pertanggungjawaban Sekretariat PPNS

Pasal 3

- (1) Sekretariat PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya, Sekretariat PPNS dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.
- (3) Kepala Satpol PP dan Damkar selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPNS yang secara administrasi dibantu oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten selaku Sekretaris pada Sekretariat PPNS dan secara operasional lapangan dibantu oleh Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada pada Satpol PP dan Damkar atau sebutan lainnya selaku Koordinator Operasional pada Sekretariat PPNS.
- (4) Sekretariat PPNS berwenang mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Pertanggungjawaban PPNS

Pasal 4

- (1) PPNS berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berada di bawah koordinasi, pengendalian dan tanggungjawab Sekretariat PPNS.
- (3) PPNS pada Satpol PP dan Damkar berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Perda yang ditegakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS pada OPD berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Perda yang menjadi kewenangan dari OPD tempatnya bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS baik yang dilakukan oleh PPNS pada Satpol PP dan Damkar maupun PPNS pada OPD dibawah koordinasi, pengendalian dan pengawasan Sekretariat PPNS.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat PPNS terdiri dari :

- a. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat;
- b. Pengurus :
 1. Ketua : Sekretaris Daerah;
 2. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Barat;
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
 4. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Barat; dan
 5. Anggota : Kepala OPD, PPNS, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Satpol PP dan Damkar, Anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Barat yang ditunjuk.

BAB V

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 6


- 1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program pelaksanaan penegakan Perda;
 - b. Penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
 - e. Klarifikasi pengaduan masyarakat;

- f. Penyusunan rencana monitoring pelaksanaan Perda;
- g. Penyusunan rencana evaluasi pelanggaran Perda;
- h. Penyusunan rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Perda;
- i. Penyusunan jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Perda;
- j. Penyusunan jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Peradilan Negeri, PPNS dan Aparatur Pemerintah lainnya; dan
- k. Penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat PPNS berwenang :

- a. Memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
- b. Memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. Melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
- d. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
- e. Melakukan pengendalian tugas PPNS;
- f. Melakukan penilaian kinerja PPNS;
- g. Memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
- h. Memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.



BAB VI PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Bupati melalui Pengurus Sekretariat PPNS dengan melibatkan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat selaku Anggota Sekretariat PPNS.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Anggaran operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Barat.

